

Melalui Ogan Lopian, Ini Bentuk Penanganan Laporan Rutilahu di Purwakarta

Prolite - Pada tanggal 17 Maret 2025, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menerima laporan warga terkait Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui Operator Ogan Lopian di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Kepala Diskominfo Kabupaten Purwakarta, Rudi Hartono melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Sri Budiyantri, mengatakan bahwa laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Purwakarta.

“Proses verifikasi dilakukan dengan teliti, meliputi pengecekan kelengkapan dokumen kependudukan pelapor, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK),” kata Bu Ati, begitu ia kerap disapa.

Baca Juga: [Jelang Umroh Bupati Bandung Dadang Supriatna Silaturahmi Dengan Para Wartawan](#)

Menurutnya, setelah melalui proses verifikasi yang komprehensif, Disperkim Purwakarta memberikan konfirmasi resmi pada tanggal 20 Maret 2025.

Melalui Ogan Lopian, Ini Bentuk Penanganan Laporan Rutilahu di Purwakarta



Melalui Ogan Lopian, Ini Bentuk Penanganan Laporan Rutilahu di Purwakarta

dok Pemkot Purwakarta



Baca Selanjutnya
SPMB SMAN 3 Bandung Mendiskualifikasi 10 Calon Murid Baru Jalur Domisili, Berikut Penjelasannya